



PUTUSAN

Nomor:664/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT --, tempat dan tanggal lahir -, -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota -, Provinsi -;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2009 di -Utara yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -Utara Kabupaten -sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 07 Mei 2009;
2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati dan telah mempunyai 2 orang anak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 tahun 5 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, Provinsi - sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: -, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: -, -, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: SD, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Mei 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat;
 - c. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama : Neneng Suhaya yang Penggugat ketahui langsung dengan melihat sms di handphone Tergugat
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 21 Januari 2022 disebabkan oleh karena Tergugat masih berselingkuh dengan perempuan yang sama yang bernama : Neneng Suhaya bahkan sudah menikah siri yang Penggugat ketahui langsung dari pengakuan selingkuhan Tergugat tersebut;
8. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kota -, Provinsi - dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 tahun 8 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
10. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (Penggugat--) dengan Tergugat (Tergugat--);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

664/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 April 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA -Utara Kabupaten -Provinsi -, Nomor - Tanggal 07 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Batam sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendapat aduan dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Batam sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 14 Oktober 2024 dan Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Lt Tanggal 23 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibebankan kepada Penggugat, Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama : Neneng Suhaya yang Penggugat ketahui langsung dengan melihat sms di handphone Tergugat, akibatnya Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu: - -Remasaji dan Jumrihanah -Nawawi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Mei 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Batam sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
6. Sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
7. Sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
8. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Batam sampai dengan berpisah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat--**) terhadap Penggugat (**Penggugat--**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp343.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Mahillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Mardani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S. Ag

Perincian biaya :

- | | |
|----|--|
| 1. | PNBP |
| a. | Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| d. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya proses : Rp 80.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 122.000,00 |
| 4. | Pemberitahuan isi putusan : Rp 61.000,00 |
| 5. | Meterai : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 343.000,00

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.664/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)